

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/II 2/2014  
DALAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA  
DI KOTA PURUK CAHU**

**Nelwan Siddiq, Beni Akhmad, Junaidy**

FISIP, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Email : nelwansiddiq19@gmail.com

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the implementation of Regent's Decree No. 188.45/II 2/2014 in improving sports facilities and infrastructure in Puruk Cahu City. The research method uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The theory used in this research is the role of policy according to George Edward III in Riant Nugroho's book, namely communication, resources, disposition (executive attitude), bureaucratic structure. The key informants are the Head of the Youth, Sport and Tourism Office of Murung Raya Regency, The Field Manager (Coordinator) of Murung Raya Regency, Observers, Community in Murung Raya Regency, the the data collected by interview, observation and documentation techniques which then the results are analyzed by using qualitative analysis according to Mile and Huberman.*

*The results showed that the implementation of the Regent's Decree No.188.45/II 2/2014 in improving sports facilities and infrastructure in Puruk Cahu City was less than optimal. Judging from the communication indicators that have been running optimally and the community has understood through the socialization that has been delivered. Resources, less than optimal seen from inadequate staff and supporting facilities can be said to be adequate. Disposition (executive attitude), has been running optimally. Implementers of policies in implementing policies are responsible and disciplined. Policy inplementers get incentives in implementing programs and policies. Bureacratic structure, not optimal. Judging from the absence of special Standartd Oprating Procedures to improve the quality of sports facilities and infrastructure.*

**Keywords :** *Implementation, Regent's Decision*

**PENDAHULUAN**

Salah satu tugas pemerintah pusat yang kemudian diserahkan kepada daerah adalah mengenai bidang keolahragaan yang memerlukan penanganan, pelayanan dan bimbingan yang cepat untuk meningkatkan prestasi suatu daerah dilihat dari bidang olahraganya. Untuk saat ini olahraga tidak hanya menjadi sebuah kebiasaan untuk menjaga kesehatan tubuh, tetapi olahraga telah menjadi sebuah alat

ukur prestasi seseorang, sebuah daerah, bahkan sebuah negara, sekaligus sebagai parameter kemajuan dari kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini dikarenakan sebuah prestasi tidak kemudian tiba-tiba saja diraih begitu saja, prestasi tentu saja membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana serta bimbingan yang mnedukung bagi peningkatan prestasi olahraga.

Keterpurukan prestasi olahraga belakangan ini antara lain disebabkan masih lemahnya sistem pembinaan olahraga prestasi yang ada di daerah serta belum terbentuknya sistem pembinaan yang meliputi pemassalan, pembibitan dan peningkatan prestasi. Prestasi olahraga dapat dicapai apabila pemassalan, pembibitan, pemaduan dan pengembangan bakat dapat dilakukan dengan baik. Sistem pembinaan tersebut merupakan sebuah tuntutan tata kelola untuk mengupayakan keunggulan potensial menuju keunggulan yang berdaya saing tinggi. Model pembinaan atlet yang baik merupakan pemassalan yang harus diambil sebagai langkah pemecahan pembinaan olahraga.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, sudah saatnya mulai lebih memperhatikan dan mengatur secara terencana, sistematis, dan mengelola secara profesional setiap bentuk penyelenggaraan keolahragaan karena tuntutan perubahan global. Ada beberapa hal yang dapat dicermati dari Peraturan Pemerintah atau Keputusan Bupati/Bupati Murung Raya Nomor 188.45/II 2/2014 Tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengelola Fasilitas Sarana Olahraga dan Panggung Hiburan.

Fasilitas olahraga yang dimiliki pemerintah Kota Puruk Cahu masih terbilang masih minim. Sehingga, aktifitas dan keaktifan anak muda maupun masyarakat untuk mengembangkan bakatnya di bidang olahraga terhambat. Pada kenyataannya fasilitas olahraga yang dimiliki oleh pemerintah Kota Puruk Cahu masih kurang. Tidak banyak yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terutama untuk melaksanakan berbagai jenis olahraga. Ini pun berimbas pada pengembangan bakat dan minat

masyarakat khusus pelajar dalam bidang olahraga. Kemudian dilihat dari *sport development index* (SDI) (Indeks Pembangunan Olahraga) sarana dan prasarana olahraga Kota Puruk Cahu berada pada kategori rendah karena indeks total SDI yang meliputi ruang terbuka, sumber daya manusia, partisipasi olahraga dan kebugaran jasmani masyarakat.

Berdasarkan dari penelitian awal bahwa menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mengatakan fasilitas sarana dan prasarana olahraga Kota Puruk Cahu masih kurang atau minim. Berdasarkan dari pengamat olahraga mengemukakan sama halnya tentang kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga Kota Puruk Cahu dengan potensi sumber daya manusia dalam bidang olahraga cukup tinggi yang dikenal sebagai sebutan gudang aset.

Jika melihat dari realita, maka sarana dan prasarana olahraga Kota Puruk Cahu saat ini tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/II 2/2014 Tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengelola Fasilitas Sarana Olahraga dan Panggung Hiburan.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi keputusan bupati terhadap sarana dan prasarana dengan penelitian berjudul "Implementasi Keputusan Bupati Nomor 188.45/II 2/2014 Dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kota Puruk Cahu".

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Alasannya karena dalam penelitian kualitatif, pengumpulan tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan dilapangan sehingga bukan

kebenaran mutlak yang dicari tetapi pemahaman mengenai sesuatu, yang memanfaatkan serta mengumpulkan informasi yang diteliti dan dijelaskan secara sistematis mengenai implementasi pemerintah terhadap peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Kota Puruk Cahu.

Melalui jenis penelitian deskriptif yaitu karena masalahnya bersifat gagasan pokok suatu cerita, sehingga peneliti hanya bisa mengkaji permasalahan tersebut sampai kepada mendeskripsikan saja tentang apa yang ditemukan saat berada dilapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan teknik dalam melaksanakan penelitian ini untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan mengukur apakah berhasil atau tidak sebuah kebijakan tersebut, terdapat 4 faktor yang berpengaruh.

### **Komunikasi**

Komunikasi menunjuk bahwa dalam kebijakan akan bisa dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi sesuai kehendak.

Pemerintah mampu melakukan program ini di Puruk Cahu dalam peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parawisata Bapak Sarwo Mintarjo mengatakan :

*“Mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung melalui surat edaran terutama yang ada di kota puruk cahu bahwa menggunakan fasilitas umum olahraga dan saling menjaga fasilitas olahraga” (Hasil Wawancara 31 Mei 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parawisata ini sudah di sosialisasikan kepada masyarakat Kota Puruk Cahu baik secara langsung maupun tidak langsung melalui surat edaran. Pertanyaan yang sama peneliti sampaikan kepada Pengurus Lapangan (Koordinator) Kota Puruk Cahu, Bapak Abdul Muhid beliau menyampaikan bahwa :

*“Sering, yang mensosialisasikan kebijakan ini terutama pak bupati sendiri, pak kadis dan dari dinas dispora” (Hasil Wawancara 31 Mei 2022).*

Komunikasi dapat memberikan kontribusi besar pada kehidupan masyarakat yaitu memberikan dasar atau pondasi kepada tiap individu pada masyarakat dalam menciptakan partisipasi yang efektif dalam masyarakat. Tanpa komunikasi masyarakat tidak akan memahami apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan.

### **Sumber Daya**

Sumber daya merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam proses implementasi suatu kebijakan. Indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parawisata, Bapak Drs. Sarwo Mintarjo yang mengatakan :

*“Kalau dibilang memadai sih belum, yang pasti kami mencoba untuk mensosialisasikan ini dengan sekuat tenaga artinya dengan staf yang ada kita berdayakan semua, makanya kami dibantu oleh askab*

*di sini” (Hasil Wawancara 31 Mei 2022).*

Kemudian, Pengurus Lapangan (Koordinator) kota puruk cahu, Bapak Abdul Muhid mengatakan :

*“Kalau masalah staf yang mengurus saya tidak mengetahui, disini saya cuma melihat perkembangan kebijakan ini aja di kota puruk cahu” (Hasil Wawancara 31 Mei 2022).*

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan maka implementasi bisa dikatakan tidak efektif. Sumber-sumber tersebut meliputi jumlah staf yang memadai serta keahlian yang melaksanakan tugas dan program-program kebijakan, informasi dan wewenang yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melaksanakan kegiatan program seperti sarana dan prasarana.

### **Disposisi**

Disposisi atau sikap dari pelaksana merupakan pendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya.

Semua pelaksana kebijakan yang dipilih dalam melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana olahraga di kota puruk cahu harus mempunyai dedikasi/tanggung jawab dan disiplin. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parawisata, Bapak Drs. Sarwo Mintarjo yang mengatakan :

*“Kami ini artinya kerja sesuai target aja karena semuanya harus pakai target jadi kami disiplin juga bertanggung jawab, kami yang bekerja disini sesuai dengan aturan main kantor kan terus kami juga punya target, target untuk peningkatan sarana prasarana olahraga ditahun 2022 ini 20% dan kami sudah mencapai lebih 21,72% jadi kami sudah melampaui target jadi bisa dibilang sudah berhasil sesuai dengan target tersebut” (Hasil Wawancara 31 Mei 2022).*

Lebih lanjut menurut Pengurus Lapangan (Koordinator) di Kota Puruk Cahu, Bapak Abdul Muhid beliau menerangkan bahwa :

*“Disiplin dan bertanggung jawab, misalnya kita di suruh untuk kelapangan melakukan sosialisasi oleh atasan, anggota yang dikecamatan siap turun untuk menyampaikan, kita siap hari apa, kita kumpul dimana, kita siap tempur” (Hasil Wawancara 31 Mei 2022).*

Kemudian untuk mengetahui pendapat dari Masyarakat di Kota Puruk Cahu, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sufyan Tsauri yang mengatakan :

*“Pelaksana sudah cukup disiplin dalam menjalankan tugasnya, dapat dilihat di kota fasilitas olahraga yg ditingkatkan, menurut saya kebijakan ini sudah berjalan dengan baik” (Hasil Wawancara 05 Juni 2022).*

Uraian di atas menunjukkan bahwa indikator pengangkatan birokrat pada faktor disposisi atau sikap pelaksana sudah berjalan dengan sepenuhnya.

## **Struktur Birokrasi**

Implementasi kebijakan mengenai peningkatan sarana dan prasarana olahraga ini secara keseluruhan para pelaksana belum melaksanakan keputusan bupati mengenai peningkatan sarana prasarana olahraga ini dengan baik dari segi prosedur SOP nya seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Bapak Drs. Sarwo Mintarjo yang mengatakan :

*“Saya kira SOP khusus itu gak ada cuman kegiatan peningkatan fasilitas olahraga, yang ada SOP itukan mungkin kami ke lapangan”* (Hasil Wawancara 31 Mei 2022).

Sedangkan menurut yang disampaikan oleh Pengurus Lapangan (Koordinator) di Kota Puruk Cahu, Bapak Abdul Muhid selaku aparat yang terkait melaksanakan penyelenggaraan peningkatan sarana prasarana olahraga mengatakan :

*“Tidak ada SOP dalam melaksanakan kebijakan ini, kami sesederhanakan mungkin menyampaikan kebijakan ini supaya dapat diterima oleh masyarakat”* (Hasil Wawancara 31 Mei 2022).

Pelaksanaan Peraturan Bupati Tentang Sarana dan Prasarana belum ada Standar Operasional Procedure (SOP) yang mengatur mengenai peningkatan kualitas sarana dan prasarana dan hubungan antar institusi pemerintah dalam pelaksanaan peningkatan sarana prasarana olahraga yakni Kota Puruk Cahu. Tidak adanya SOP berarti tidak sesuai dengan teori yang menekankan perlu adanya SOP yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana.

## **Pembahasan**

Berdasarkan penelitian mengenai implementasi kebijakan pemerintah terhadap peningkatan sarana dan prasarana olahraga, peneliti menggunakan teori Edward III terdapat 4 faktor yang berpengaruh dengan implementasi kebijakan yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

### **Komunikasi**

Interaksi berpengaruh pada pencapaian tujuan yang sudah dipilih, dapat dikatakan sebagai pengantar pesan/kalimat dari seseorang ke orang lain.

### **Sumber Daya**

Dapat dikatakan apabila pemangku kepentingan kekurangan bahan atau sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kebijakan maka implementasi bisa disebut kurang berjalan lancar. Sumber daya memiliki peranan sangat vital untuk menjalankan pencapaian. Hal itu mendasari berapa anggota yang tepat serta kemampuan apa yang dimiliki, seseorang yang mempunyai hak untuk menjamin apabila rencana bisa dijalankan sesuai dengan dikehendaki, adanya sarana prasarana dapat digunakan untuk menjalankan rencana dalam acara.

### **Disposisi**

Dalam kurun waktu beberapa tahun Kota Puruk Cahu dalam menjalankan ini semua berlandaskan apa yang dikatakan ketua. Ketua membimbing bawahan menerangkan secara jelas tentang maksud tujuannya, mereka pun menjalankan kebijakan tersebut.

### **Struktur Birokrasi**

Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 188.45/II 2/ 2014 teknik procedure

tidak ada dalam peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan hubungan antar institusi pemerintah dalam pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana olahraga yakni Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya. Tidak adanya SOP berarti tidak sesuai dengan teori yang menekankan perlu adanya SOP.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Penyelesaian terbukti dalam sebuah implementasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Kota Puruk Cahu kurang optimal. Dilihat dari indikator komunikasi telah optimal dan masyarakat sudah jelas paham sosialisasi yang dipaparkan. Sumber Daya, dapat dikatakan belum optimal karena staf yang mengurus masalah ini tidak mencakupi lalu fasilitas penopang dapat dikatakan sudah memadai. Sikap Pelaksana dapat dikatakan optimal. Implementor dalam menjalankan program ini mempunyai tanggung jawab tinggi serta tegas. Implementor menerima penghargaan dalam peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Struktur Birokrasi, tidak optimal. Karena tidak ada strategi khusus yang mengatur peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akib, Haedar. (2010). *“Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana”*. Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 Nomor 1.
- Nugroho, Riant. 2018. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Praktik* (1<sup>st</sup> ed.). Rajawali Pers.

Hasibuan, M. S. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.